

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)



Skripsi Oleh:

VISCA REGITA BAROKA

01031281823053

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)**

Disusun oleh:

Nama : Visca Regita Baroka
NIM : 01031281823053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 12 April 2022



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Tanggal

Anggota

4 / 2022
: 4



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)**

Nama : Visca Regita Baroka
NIM : 01031281823053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 19 Mei 2022

Ketua,

Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Anggota,

Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Anggota,

Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

27/05 2022

Arieta Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP. 197303121997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Visca Regita Baroka

NIM : 01031281823053

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)”

Pembimbing:

Ketua : Dr. Mukhtaruddin, S.E., M. Si., Ak

Anggota : Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 19 Mei 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 25 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Visca Regita Baroka

NIM.01031281823053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya”

“..Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(QS. Al Baqarah:286)

“To get a success, your courage must be greater than your fear”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Diri saya sendiri

Orang tuaku dan keluarga tercinta

Kedua kakakku yang selalu menyemangati

Sahabat-sahabatku terkasih

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu pembagian kuesioner kepada wajib pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun dari pembaca untuk kebaikan dari skripsi ini.

Inderalaya, 25 Mei 2022

Penulis,



Visca Regita Baroka

NIM. 01031281823053

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Berkat rahmat dari Allah SWT dan motivasi, bantuan, bimbingan dan dukungan positif dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kendala tersebut dapat teratasi. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah mempermudah proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
5. Ibu **Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak **Dr. Mukhtaruddin, S.E., M. Si., Ak** dan Bapak **Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E, M.M., Ak., CA** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi saya.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi** yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.
9. **Staff Kepegawaian Administrasi dan Seluruh Karyawan** yang telah membantu banyak hal dalam masalah akademik selama perkuliahan.

10. **Kedua Orang Tuaku tercinta, Kedua Kakakku, Keponakanku dan Keluarga** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, hiburan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi dan menyelesaikan masa perkuliahan.
11. **Partner Panda**, terima kasih atas semua doa, bantuan, kebaikan, hiburan, motivasi, kesan indah serta bantuan yang selalu sigap.
12. **HMGS Squad, Layo Laya Squad, Racun Shopee, Ciwi-Ciwi Sukses**, terima kasih banyak atas semua bantuan, doa, dukungan dan motivasi nya selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
13. **MKK 25, Sistir Til Jannah, Jogging Girls dan Bokot Squad** yang selalu ada dari masa ke masa.
14. **Sahabat Perkuliahan dan Teman Bimbingan Skripsi** yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah dan saling berbagi suka duka.
15. **Format Smanpala, Ukhuwah, Irma Al-ghuzail, dan Teman-teman Akuntansi 2018** yang telah menghiasi dan membuat masa perkuliahan lebih bermakna.
16. **Teman-teman Relawan Satu Amal Indonesia** yang selalu memberikan hal positif dan pengalaman yang indah semoga senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.
17. **Serta seluruh pihak** yang ikut andil membantu saya dalam menyelesaikan skripsi

Inderalaya, 25 Mei 2022



Visca Regita Baroka

NIM. 01031281823053

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Visca Regita Baroka

NIM : 01031281823053

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Indralaya, 24 Mei 2022

Anggota,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Oleh :

Visca Regita Baroka

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang seberang Ulu. Berdasarkan metode *accidental sampling*, diperoleh sebanyak 398 wajib pajak. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderating Regression Analysis (MRA)* menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak belum mampu memoderasi hubungan pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ketua



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Anggota



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AUDIT, TAXPAYER AWARENESS AND TAX KNOWLEDGE ON MANDATORY COMPLIANCE TAX PERSONAL PERSON WITH TAX SANCTIONS AS MODERATING VARIABLE

(Case Study on KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Taxpayers)

Oleh :

Visca Regita Baroka

The purpose of this research was to determine the effect of tax audits, taxpayer awareness and tax knowledge on individual taxpayer compliance with tax sanctions as moderating variable. This research uses primary data in the form of distributing questionnaires to individual taxpayers at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Based on accidental sampling method, obtained as many as 398 individual taxpayers. Analysis of the data used is multiple linier regression and Moderating Regression Analysis (MRA) using the SPSS version 26. The results of research indicated that tax audits has a positive effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness and knowledge of taxation have no effect on individual taxpayer compliance and tax sanctions have not been able to moderate the relationship between tax audits, taxpayer awareness and tax knowledge on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Audit, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

Chairman




Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Member



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si.,
NIP. 198802092018031001

Acknowledge by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Visca Regita Baroka
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 31 Desember 2000
Agama : Islam
Alamat : Jalan talang pete, Kel.Plaju darat,
Palembang
Email : viscaregita@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2005 – 2006 : TK Aisyah Lahat
2006 – 2012 : SD N 27 Lahat
2012 – 2015 : SMP N 10 Lahat
2015 – 2018 : SMA N 4 Lahat
2018 – 2022 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NONFORMAL

Kursus Akuntansi di Akunting Project 2020

PENGALAMAN MAGANG

Bidang Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah di BPKP Provinsi Sumatera Selatan (2022)

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Divisi Multimedia MMC Ukhuwah FE UNSRI (2018-2019)
Anggota Divisi PP KEIMI FE UNSRI (2019-2020)
Anggota Divisi PPSDM IRMA Al- Ghuzail Indralaya (2019-2021)
Sekretaris Departemen Sosmas Ukhuwah FE UNSRI (2020-2021)
Anggota Relawan Mengajar Sekolah Pinggiran Sriwijaya Satu Amal Indonesia (2021-Sekarang)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Pengertian Pajak.....	11
2.1.3 Kepatuhan wajib pajak.....	11
2.1.4 Pemeriksaan Pajak.....	12
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	12
2.1.6 Pengetahuan Perpajakan.....	12
2.1.7 Sanksi Pajak.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14

2.3	Pengembangan Hipotesis.....	15
2.3.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... 15	
2.3.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.3.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.3.4	Sanksi Pajak Memoderasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.3.5	Sanksi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.3.6	Sanksi Pajak Memoderasi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.4	Alur Pikir.....	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		22
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	22
3.2	Rancangan Penelitian.....	22
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5	Populasi dan Sampel.....	23
3.6	Teknik Analisis Data.....	24
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	24
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	24
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	25
3.6.4	Uji Hipotesis.....	27
3.7	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	29
3.7.1	Definisi Operasional.....	29
3.7.2	Pengukuran Variabel.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Deskripsi Hasil Penelitian.....	36
4.1.2	Deskripsi Responden.....	36
4.1.3	Hasil Analisis Deskriptif.....	38
4.2	Uji Kualitas Data.....	40

4.2.1	Hasil Uji Validitas.....	40
4.2.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	42
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	43
4.3.1	Uji Normalitas.....	43
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.3.3	Uji Multikolinieritas.....	44
4.4	Uji Hipotesis.....	45
4.4.1	Hasil Uji Model Regresi.....	45
4.4.2	Hasil Uji t.....	49
4.4.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	51
4.4.4	Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	2
Tabel 3.1 Penentuan Jenis Moderasi.....	29
Tabel 4.1 Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.2 Umur.....	37
Tabel 4.3 Pendidikan	37
Tabel 4.4 Pekerjaan	38
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif	38
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas X1.....	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas X2.....	41
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas X3.....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Z.....	42
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Y.....	42
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas.....	45
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi.....	46
Tabel 4.15 Hasil Uji MRA	47
Tabel 4.16 Hasil Uji t	49
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	21
Gambar 2.1. Hasil Uji Normalitas	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penelitian Terdahulu	71
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran 3. Penyebaran kuesioner	80
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	81
Lampiran 5. Data Hasil Jawaban Responden	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan negara (Irawati et al., 2021). Setiap negara membutuhkan pembayaran pajak dari rakyatnya untuk kepentingan masing-masing negara. Pemerintah memakai sistem pajak selaku instrumen kebijakan demi menggapai berbagai tujuan, di antaranya yakni redistribusi penghasilan, stabilisasi ekonomi, penyediaan benda publik, serta memacu pertumbuhan ekonomi (Nadia & Kartika, 2020).

Membayar pajak adalah kewajiban setiap masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa penagihannya. Peranan pajak sangat mendominasi bisa dirasakan baik langsung ataupun tidak langsung melalui kehidupan setiap harinya. Peranan pajak yang penting dalam pembangunan tentunya memerlukan kenaikan dalam hal penerimaan pajak (Fitria & Mildawati, 2019). Kegiatan negara sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai harapan dengan penerimaan pajak yang besar, hal ini karena pajak adalah pendapatan langsung dan bisa dengan cepat diolah untuk bermacam kebutuhan pendanaan negara.

Kendala yang menghambat efektifitas dari pengumpulan pajak salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak (Nurkhin et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi atau saat wajib pajak mampu menaati kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Demi mendukung penerimaan pajak sangat diperlukan kemauan serta kesadaran dari wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Pentingnya kepatuhan wajib pajak karena ketidakpatuhan dalam perpajakan dapat menyebabkan suatu penghindaran kewajiban pajak yang bisa mengakibatkan kurangnya pemasukan pajak pada kas negara. Semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka semakin besar juga penerimaan yang didapat oleh negara, namun realitanya wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari jumlah WPOP yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang melaporkan terkait kewajiban perpajakan.

Ketidakpatuhan penyampaian SPT tampak dalam penyampaian SPT tahun 2020 yang hanya mencapai 63%, dimana hal tersebut di bawah target yakni 80%. Kepala Seksi Peraturan Pematangan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ilmiantio Himawan mengatakan DJP menargetkan kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan mencapai 80% di tahun 2020. Ilmiantio menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 19 juta wajib pajak yang wajib lapor SPT, namun hingga batas akhir penyampaian SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT. Artinya, kepatuhan formal baru terealisasi sekitar 63% (Setiawan, 2020).

Berikut ini data yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terkait jumlah WPOP terdaftar, jumlah WPOP yang melaporkan SPT, jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT serta rasio kepatuhan.

Tabel 1.1.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rasio Kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari Tahun 2017 – 2021

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP yang melaporkan SPT	WP OP tidak melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan
2017	44.622	24.416	20.206	54,72%
2018	52.265	24.164	28.101	46,23%
2019	60.735	33.492	27.243	55,14%
2020	66.093	35.847	30.246	54,24%
2021	70.946	35.164	35.782	49,56%

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022

Pemeriksaan pajak termasuk kedalam faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dimaksudkan agar memunculkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*), sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi (Arifin & Syafii, 2019). Pemeriksaan pajak merupakan pemberitahuan pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Sistem pemungutan pajak Indonesia menganut sistem yang memberi tanggung jawab, kuasa, kepercayaan pada wajib pajak dalam memperhitungkan, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang (*self assessment system*). Dalam rangka membina, melakukan riset dan mengawasi penerapan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat terus melaksanakan ketentuan pajak yang merupakan bagian dari *official assessment* (Mohammad et al., 2017).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai, membenarkan, dan menghormati peraturan pajak yang ditetapkan dan dengan sendirinya mempunyai kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak membuat motivasi wajib pajak akan tumbuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab mereka dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment* yang memberi kesempatan penuh pada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018). Wajib pajak yang sadar dengan kewajibannya ditunjukkan dengan melakukan pembayaran pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu. Kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela adalah bagian dari *self assessment system* (Tulenan et al., 2017). Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya dan berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar.

Banyak wajib pajak akan menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kegunaan pajak masih dikatakan rendah. Kesadaran wajib pajak akan kegunaan perpajakan untuk berbagai pembiayaan negara amat dibutuhkan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan memiliki kesadaran dalam diri masyarakat maka mereka akan secara sukarela dalam melakukan pembayaran pajak untuk sebesar-besarnya kepentingan bersama.

Wajib pajak juga seharusnya memahami tata cara pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain-lain. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang

sistem pajak di Indonesia, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga pengetahuan terkait manfaat dari pajak (Herlyastuti, 2018). Terkait pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tersebut maka akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pelaksanaan pembayaran pajak (Parera & Erawati, 2017)

Siamena et al (2017) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Harus terdapat sanksi perpajakan bagi para wajib pajak yang melanggar, agar aturan pajak dipatuhi wajib pajak. Pemberian sanksi pajak yang dimaksud berupa sanksi administrasi/denda ataupun sanksi pidana. Pengenaan sanksi perpajakan, pada hakikatnya berperan dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak penting untuk memahami sanksi pajak agar bisa mengerti konsekuensi hukum dari hal yang dilanggar.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebijakan dan program pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta pelayanan perpajakan (Listyowati et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sistem informasi dan akuntansi, sistem administrasi perpajakan, sistem penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Semua faktor tersebut jika dapat ditingkatkan dan diterapkan dalam sistem perpajakan, maka kepatuhan pajak besar kemungkinan dapat terwujud (Oladipupo & Obazee, 2016).

Arifin & Syafii (2019) meneliti tentang penerapan dari *E-Filing*, *E-Billing* serta pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial penerapan *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *E-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian yang telah dilaksanakan Putra (2017) tentang pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan

pajak. Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berdasarkan pengujian regresi didapatkan hasil bahwa sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian Putri & Setiawan (2017) tentang pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak dan juga sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya bahwa kesadaran, kualitas pelayanan pengetahuan wajib pajak, serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Aryo et al (2019) tentang pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan, tapi secara parsial hanya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Yulia et al (2020) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan hasil antara variabel pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yakni hasilnya berpengaruh dan tidak berpengaruh, sehingga masih belum jelas apakah variabel pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak benar-benar memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Assa et al (2018). Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di KPP Pratama

Manado. Hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif. Pengembangan dari penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan serta variabel sanksi pajak dijadikan sebagai variabel moderasi serta pada penelitian ini menggunakan sampel yang lebih banyak dibanding sampel pada penelitian lain agar secara keseluruhan bisa mewakili semua populasi.

Peneliti tertarik menjadikan sanksi pajak sebagai variabel moderasi karena sanksi perpajakan mempunyai peran penting untuk memberi pelajaran kepada para pelanggar pajak sehingga mereka tidak meremehkan peraturan perpajakan, jadi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya berarti telah mempertimbangkan sanksi pajak apabila melanggar serta tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini memperkuat wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan saat dilakukan pemeriksaan pajak, memperkuat kesadaran wajib pajak agar selalu mematuhi kewajiban perpajakan serta memperkuat wajib pajak dalam meningkatkan pengetahuannya terkait perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan perpajakan dengan adanya sanksi pajak tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu karena Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan dan disini peneliti lebih berfokus pada daerah Palembang Seberang Ulu.

Berdasarkan data terkait jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu selama periode 5 tahun. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT tidak mengalami kenaikan signifikan dan masih sangat rendah jika dibanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya. Tahun 2017 dari total 44.622 WPOP yang terdaftar hanya sebanyak 24.416 wajib pajak yang melaporkan SPT, sisanya sebanyak 20.206 WPOP tidak melaporkan SPT dengan rasio kepatuhan sebesar 54,72%. Tahun-tahun selanjutnya bahkan rasio kepatuhan semakin menurun yakni tahun 2018 sebesar 46,23%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 55,14%, tahun 2020 menurun kembali menjadi 54,24%, dan tahun 2021

juga menurun dengan rasio kepatuhan hanya sebesar 49,56%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak WPOP yang dianggap sudah memiliki penghasilan tidak melaporkan SPT setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa WPOP yang terdaftar masih banyak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga saya sebagai peneliti tertarik meneliti di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusun penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak sebagai moderasi pemeriksaan pajak menguatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Bagaimana pengaruh sanksi pajak sebagai moderasi kesadaran wajib pajak menguatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Bagaimana pengaruh sanksi pajak sebagai moderasi pengetahuan perpajakan menguatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menguji tentang:

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sanksi pajak sebagai moderasi pemeriksaan pajak menguatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Sanksi pajak sebagai moderasi kesadaran wajib pajak menguatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Sanksi pajak sebagai moderasi pengetahuan perpajakan menguatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan bisa menjadi tambahan literatur dan memberikan sumbangan wawasan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan juga pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian diharap dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat dijadikan suatu bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian diharapkan bisa memberi masukan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan dan acuan untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut terkait tema yang sama, yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 165–182. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Accountability and Taxpayer Compliance. *Journal Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.52677/j.ac.2020.10.015>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 9–21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12616>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 58–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Bara, A., & Parlindungan, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 1–13. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/382>
- Ebimobowei, A. (2013). A Causality Analysis between Tax Audit and Tax Compliance in Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 5(2), 107–120. <https://doi.org/10.1.1.676.5943>

- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge On Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22–30. <https://doi.org/10.1.1.1064.5549>
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3), 2–22. <http://jurnal mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2354>
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 58–66. <https://doi.org/10.30996/jmm17.v6i01.2448>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. (Edisi 9). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginting, W. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Iptek*, 11(1), 1–11. <https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/bistek/article/download/177/163/507>
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i2.356>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–143. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/view/472>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 1–27. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5266/4630>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 125–135. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/450/389>

- Irawati, W., Mustaqim, & Barli, H. (2021). Application of Modern Tax Administration System On The Effectiveness of Tax Reception With Tax Sanctions As Moderating Variables. *Journal Point of View Research Accounting And Auditing*, 2(2), 122–128. <https://doi.org/10.47090/povraa.v2i2.124>
- Istiqomah, Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Sukoharjo. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 92–98. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/12>
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Profita*, 3(1), 134–138. <https://eprints.uny.ac.id/33437/>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan , Pengetahuan Wajib Pajak , Sanksi , dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15. <http://journal.univpancasila.ac.id-jrap-article-view>
- Lestari, E. M. P., H, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4), 1–20. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/1163>
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2014). Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 5(9), 207–215. https://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_9_August_2014/25.pdf
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>

- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497–502. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadj, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Journal IBusiness*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal InFestasi*, 13(1), 285–296. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3050>
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Pohan, C. A. (2017). Pengantar Perpajakan :Teori dan Konsep Hukum Pajak. In *Reformasi Administrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/23872>
- Putri, M. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan. *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(11), 1–12. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2389>

- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., Troena, E. A., & Sudjatno. (2017). The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting & Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/JAT2017.0267>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Jakarta: Salemba Empat.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Samuel, M., & Dieu, R. J. De. (2014). The Impact of Taxpayers ' Financial Statements Audit on Tax Revenue Growth. *International Journal of Business and Economic Development*, 2(2), 51–60. https://ijbed.org/cdn/article_file/i-5_c-52.pdf
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance With Servisca Quality As Mediating Variable. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219(2016), 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Setiawan, D. A. (2020). *Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Laporan SPT*. <https://news.ddtc.co.id/kejar-kepatuhan-formal-80-djp-imbau-wajib-pajak-tetap-lapor-spt-20842>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128. <https://www.jurnal.ugn.ac.id/index.php/Paidagogeo/article/view/168>
- Siregar, R., Nasution, I. R., & Arifin, M. A. (2019). The Effect of Corporate Taxpayer Compliance, The Increase of Corporate Taxpayers' Number and Tax Audits on Income Tax Receipts Of Article 25 With Taxation Sanctions As A Moderating Variable in KPP Pratama Medan Petisah. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 2(4), 385–400. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.589>
- Soemitro, R. (2014). *Asas Dan Dasar Perpajakan 1* (Kedua). Refika Aditama.

- Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS (Kedua)*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: CV.Afabeta.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06), 77–83. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1)*.
- Utami, T. D., & Kardinal. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *STIE MDP*, 1(1), 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/35318655.pdf>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 242–252. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1698>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>

Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, serta Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. *Jurnal Multiplier*, 3(1), 11–29. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>

Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>